



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor: 421.9/2401 /Dikbud IV. 3/2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Visitasi Lembaga PAUD dan PNF Kabupaten Lombok Timur terhadap usulan izin operasional Lembaga PAUD dan PNF pada tanggal 11 Nopember 2019, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, memberikan Izin Operasional kepada:

No. Register : 739/PLS/2014  
Nama Lembaga : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(PAUD) " PERMATA BUNDA  
Nama Satuan Pendidikan : SPS PERMATA BUNDA  
Pendaftaran/Pendirian : Nomor : 421.9/322/Dik.IV.3/2014  
Akte Notaris : Nomor : 16 Tanggal 10 Desember 2012  
Alamat : Dusun Rensing Timuk Desa Rensing Raya Kec. Sakra  
Barat

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Permendiknas Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Izin operasional berlaku sampai tanggal 14 Nopember 2023 dengan ketentuan apabila lembaga PAUD ini menyalahgunakan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka izin operasional ini bisa dibatalkan secara sepihak oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.

Dikeluarkan di : Selong  
Pada Tanggal : 14 Nopember 2019 M  
17 Rabi'ul Awwal 1441 H

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lombok Timur, *[Signature]*



*[Signature]*  
H. MOHAMMAD ZAINUDDIN, S.Ag.  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 197112311999031055